



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disdik.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/DISDIK.P.PAUD.PNF/V/822/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

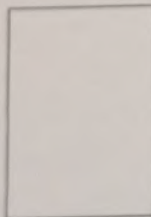
KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN INTAN BIDURI MORO
NAMA PENGELOLA : SUHARTO
ALAMAT LEMBAGA : SETONGGENG RT 01 RW 03
DESA SELAT MIE
KECAMATAN : MORO
NOMOR HP : 085263367614

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 17 Mei 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

H. BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPvb.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196011101984101004